

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan, Negara Republik Indonesia melaksanakannya berdasarkan strata-strata pemerintahan yang mengerucut dari tingkat nasional hingga terbagi menjadi dalam tingkat-tingkat provinsi, lalu selanjutnya dibagi kembali menjadi beberapa wilayah kabupaten ataupun kota, yang didalamnya dibagi menjadi beberapa desa ataupun kelurahan. Hal ini berarti pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya dibawah pemerintahan kabupaten.

Secara kelembagaan, perwujudan kehidupan demokrasi di desa melalui pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD dimuat dalam Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 23 Tahun 2017. Keberadaan BPD sebagai lembaga baru di desa dalam daerah Kabupaten berbeda dengan lembaga-lembaga sebelumnya. BPD lahir di era reformasi yang menghendaki terjadinya demokratisasi dalam segenap aspek kehidupan bangsa, termasuk kehidupan desa. BPD yang ideal adalah BPD yang menjalankan fungsinya dengan baik sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang. BPD merupakan organisasi yang terkait dengan tata pemerintahan di desa. Dalam hubungannya dengan penyelenggaraan pembangunan desa, BPD mempunyai peran dalam melakukan konsultasi dan musyawarah dengan masyarakat desa untuk menentukan prioritas program pembangunan desa yang

akan dilaksanakan.

Sebagai perwujudan demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dibentuk Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa bersangkutan. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD, merupakan lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. BPD mempunyai hak untuk mengawasi dan mendapatkan keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dari Kepala Desa. Sebagai Lembaga perwakilan masyarakat di tingkat desa dan melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di desa, BPD merupakan mitra kerja pemerintah desa dan untuk saling mendukung dalam musyawarah serta membahas peraturan pembangunan di tingkat desa.

Oleh karena itu, BPD sebagai lembaga yang anggotanya berasal dari masyarakat desa dan dipilih secara demokratis, disamping menjalankan fungsinya sebagai pengawas jalannya pemerintahan desa diharapkan juga menjadi penghubung antara Kepala Desa dengan masyarakat sebagai tempat yang menyalurkan aspirasi masyarakat kepada Kepala Desa. Selain itu, kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat juga menjadi salah satu faktor penghambat.

Selain itu BPD mempunyai wewenang dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Wewenang BPD diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
2. Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa secara lisan

dan tertulis;

3. Mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya;
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;
5. Meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa;
6. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;
7. Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan pemerintahan desa serta memelopori penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
8. Menyusun peraturan tata tertib BPD;
9. Menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat;
10. Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa;
11. Mengelola biaya operasional BPD;
12. Mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa;
13. Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Di desa Jarang Kuantan terkait dengan pelaksanaan peran BPD ada beberapa permasalahan yang muncul sehingga membuat peran BPD terhadap

penyelenggaraan pembangunan desa menjadi kurang efektif. Adapun beberapa permasalahan yang terjadi berdasarkan hasil Pengamatan awal yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa terdapat beberapa permasalahan utama dalam peran badan permusyawaratan desa (BPD) dalam menyelenggarakan pembangunan desa di desa Jarang Kuantan, antara lain:

1. Kurang aktifnya BPD dalam mengadakan pertemuan/musyawarah dengan masyarakat yang menghambat keaktifan dan inisiatif untuk mengajak masyarakat berdiskusi dan mengadakan pertemuan supaya lebih dekat dengan masyarakat untuk dapat mendengarkan keluhan maupun keinginan dari masyarakat. Kurang aktifnya BPD desa Jarang Kuantan dalam melakukan komunikasi dengan masyarakat, membuat masyarakat terpaksa menyalurkan keluhan maupun keinginan secara langsung kepada Kepala Desa.

(Sumber: Observasi dan pengamatan)

2. BPD Belum Maksimal dalam menggali partisipasi dan aspirasi masyarakat, BPD cenderung menunggu agenda dari pemerintah desa. Inisiatif untuk mengadakan musyawarah atau forum diskusi masih rendah. Padahal, secara posisi, BPD memiliki peran strategis sebagai penggerak partisipasi masyarakat. *(Sumber: Dokumentasi Laporan BPD 2025)*

3. Kurangnya kehadiran anggota BPD dalam kegiatan desa, yang seringkali disebabkan oleh alasan pribadi atau kepentingan di luar tugas sehingga Pengambilan keputusan menjadi tertunda, karena tidak tercapainya kuorum dalam rapat.

(Sumber: Absensi Kehadiran BPD desa Jarang Kuantan 2025)

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Desa Jarang Kuantan Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan yang terjadi di masyarakat dan penelitian ini difokuskan pada satu permasalahan, yaitu mengenai peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa di Desa Jarang Kuantan, Kecamatan Amuntai Selatan, penulis menggunakan teori Peran menurut Soerjono Soekanto, dalam jurnal Lantaeda (2017) dengan membagi tiga bentuk peran yaitu, yaitu:

1. Peran Aktif
2. Peran Partisipatif
3. Peran Pasif

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pembangunan di desa Jarang Kuantan Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pembangunan di desa Jarang Kuantan Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai adalah:

- a. Untuk mengetahui peran Badan Pemusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pembangunan di desa Jarang Kuantan Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Peran Badan Pemusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pembangunan di desa Jarang Kuantan Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara

2. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian merujuk pada kontribusi atau kegunaan dari hasil penelitian, baik berguna bagi penambahan atau pengembangan pengetahuan, ilmu dan teknologi maupun bagi peneliti sendiri.

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat member kontribusi untuk pengembangan dan penerapan ilmu administrasi publik khususnya tentang peran Badan Pemusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pembangunan di desa Jarang Kuantan Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi instansi

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka meningkatkan peran Badan Pemusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pembangunan di desa Jarang Kuantan Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara

2) Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengalaman, pengetahuan dan keterampilan peneliti dalam melakukan penelitian. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat membantu peneliti untuk dapat mengetahui penerapan teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan realita yang terjadi di lapangan terkait pelaksanaan suatu program.

